

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PANDANGAN
BODY SHAMING DALAM PASAL 27 AYAT 3 UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI TRANSAKSI DAN
ELEKTRONIK (ITE)
(Studi di Polresta Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

**NADIAH PUTRI SILVIA
NPM : 1921020566**

Program Study : *Hukum Tata Negara (Siyasah Syarr'iyah)*

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PANDANGAN
BODY SHAMING DALAM PASAL 27 AYAT 3 UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI TRANSAKSI DAN
ELEKTRONIK (ITE)
(Studi di Polresta Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

NADIAH PUTRI SILVIA

NPM : 1921020566

Program Study : *Hukum Tata Negara (Siyasah Syarr'iyah)*

Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum

Pembimbing II : Ahmad Sukandi, M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Istilah *Body Shaming* bila merujuk pada *Oxford Living Dictionaries* bisa didefinisikan sebagai bentuk tindakan mengejek/menghina dengan cara mengomentari bentuk atau ukuran tubuh dan penampilan seseorang. Pada masa sekarang ini, hampir semua orang dari semua kalangan bisa dengan mudah menggunakan Media Sosial dan bebas berekspresi di dunia maya. Baik anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua, Mereka bisa saja dengan bebas menggunakan media sosial dengan *Gadget (Smartphone)*. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tindakan *Body Shaming* di wilayah Hukum Polresta Kota Bandar Lampung dan Upaya penyelesaian kasusnya di Polresta Kota Bandar Lampung? dan Bagaimana pandangan dalam Hukum Islam terhadap *Body Shaming* tersebut? Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami, Bagaimana upaya penyelesaian kasus *Body Shaming* di wilayah Hukum Polresta Kota Bandar Lampung, Serta untuk mengetahui bagaimana pandangan dalam Hukum Islam terhadap *Body Shaming* tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*Field Research*). Dengan metode penelitian deskriptif analitis dan analisis kualitatif yaitu terjun langsung ke lapangan, mencatat, menganalisis dan menarik kesimpulan dari proses tersebut.

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat celaan fisik yang berlebihan dapat memiliki efek emosional *negatif*, termasuk penurunan harga diri dan masalah lain seperti gangguan makan, kecemasan, *Dismorfia* tubuh, dan Depresi. Selain itu, celaan fisik dapat menyebabkan Depresi yang serius, Terutama ketika orang merasa tubuhnya tidak dapat memenuhi kriteria sosial. Tidak main-main, ternyata perbuatan *Body Shaming* atau penghinaan fisik di media sosial maupun ruang publik dapat dilaporkan ke kepolisian dan dijerat dengan Pasal 27 ayat 3 Juncto Pasal 45 ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama baik/penghinaan (Delik Aduan) Serta Pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan. Dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE.

Kesimpulan yang dapat saya berikan adalah: Dengan adanya Hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini seharusnya lebih diperhatikan lagi dan lebih ditingkatkan lagi untuk mengurangi angka potensi dari peningkatan angka kasus *Body Shaming* tersebut yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga maupun di lingkungan kalangan artis sekalipun.

Kata Kunci: *Body Shaming*, *Bulllying* dan Polresta Bandar Lampung.



SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS

Assalamu"alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Nadiah Putri Silvia
NPM : 1921020566
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: "*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pandangan Body Shaming Dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik (ITE) (Studi Di Polresta Kota Bandar Lampung)*" Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri. Bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujukan dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya unsur-unsur plagiat dalam karya ini, Maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun dan siap menerima sanksi yang berlaku.

Demikian surat pernyataan orsinalitas ini saya buat dengan sebenarnya, Supaya dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Wassalamu"alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Bandar Lampung, 31, Mei 2023
Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a red rectangular stamp. The stamp contains the text 'REKORSAKSI' and 'KORSAKSI' in a stylized font, with a serial number '8008AAKX132138416' at the bottom.

Nadiah Putri Silvia
NPM: 1921020566



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: *J. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289*
Bandar Lampung 35131

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul : ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PANDANGAN
BODY SHAMING DALAM PASAL AYAT 3 UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI TRANSAKSI DAN ELEKTRONIK (ITE)
(STUDI DI POLRESTA KOTA BANDAR LAMPUNG)

Nama : Nadiyah Putri Silvia
NPM : 1921020566
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah
pada program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Drs. Irwantoni M. Hum

NIP. 196010211991031002

Pembimbing II

Ahmad Sukandi S.H.I M.H.I

NIP. 2014080919880710107

Ketua Prodi

Frenki M. Si

NIP. 198003152009011017

vi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289
Bandar Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ **ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PANDANGAN BODY SHAMING DALAM PASAI AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI DAN ELEKTRONIK (ITE) (STUDI DI POLRESTA KOTA BANDAR LAMPUNG)** ” NPM **1921020566** , Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar. iyyah). Telah di ujikan dalam Sidang Munaqasah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : 14 Juli 2023 Pada pukul 13.00 s/d 15.00 WIB, Tempat: Ruang Sidang Fakultas Syariah

TIM PENGUJI

KETUA : Drs. Henry Iwansyah, M.A

SEKRETARIS : Apriansyah, S.H.I.M.H

PENGUJI I : Dr. Maimun, S.H., M.A

PENGUJI II : Drs. H. Irwantoni, M. Hum

PENGUJI III : Ahmad Sukandi, S.H.I, M.H.I



Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Kodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

(Handwritten signatures of the examiners)

MOTO

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي

بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾

“Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia.”

(QS. Fussilat 41: Ayat 34)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin, Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan yang maha penyayang, dengan cinta kasih penulis mempersembahkan karya sederhananya ini kepada :

1. Kepada Ayahku Tersayang, Marsigit S.Sos, Berkat Doa Restu dari Ayahlah aku dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikanku di bangku kuliah ini, dan Terimakasih ayahku sayang yang telah berjuang sekuat tenaga demi pendidikan putrimu yang kamu sangat sayangi ini, Hadiah kecilku yang berbentuk sebuah karya sederhana ini ku persembahkan untukmu sayangku, Yang mungkin tak akan ternilainya dengan semua pengorbanan dan cinta yang telah kau korbakan dan kau berikan untuk putrimu ini yang sangat kau sayangi ini. Tetapi semoga dari hasil karya sederhanaku ini bisa memberikan sedikit rasa bangga dan dapat mengukir senyuman bangga dan bahagia di wajahmu itu Cinta Pertamaku. Dan Teruntukmu Ibuku Tercinta Evi Widyawati Aziz, Terimakasih ibu atas semua semangat, nasehat dan juga motivasi terbaik darimu yang tak pernah henti-hentinya dan tak pernah bosan-bosannya ibu berikan kepadaku untuk ku mencapai titik kesuksesan ini. Hadiah kecilku ini yang berbentuk sebuah karya sederhana ini kupersembahkan untukmu sayangku, Yang mungkin tak ternilainya dengan semua pengorbanan dan cinta yang telah kau korbakan dan berikan untuk putrimu ini. Semoga dari karya sederhanaku ini bisa memberikan sedikit rasa bangga dan dapat mengukir senyuman bangga dan bahagia di wajahmu itu dan juga dapat sedikit membayar rasa letih dan lelah atas semua perjuanganmu dan cintamu itu selama ini untukku Malaikat Tanpa Sayapku.
2. Kepada Adikku Tersayang Destu Rizky Syahputra, Trimakasih atas semangat, dukungan, dan juga doa darimu itu untukku. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah serta rezeki yang berlimpah kepadamu, Dan juga semangat selalu untukmu itu kesayanganku agar dapat cepat terselesaikannya juga pendidikanmu itu kesayangku.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dengan nama lengkap Nadiah Putri Silvia, Yang dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 10 April 2001, Anak Pertama Dari Bapak Marsigit S.Sos Dan Ibu Evi Widyawati Aziz, dan penulis juga mempunyai satu saudara laki-laki kandung yang bernama Destu Rizky Syahputra.


Riwayat Pendidikan Penulis dimulai dari:

1. TK Permata Kecamatan Permata Biru Kota Bandar Lampung.
2. SDN 2 Sukarame Kecamatan Permata Biru Kota Bandar Lampung.
3. SMPN 23 Sekojo Ujung Kota Palembang.
4. SMA YPI Tunas Bangsa Palembang Dan Pindah Ke SMA Muhammadiyah 5 Palembang.
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah Program Studi *Siyasah Syar'iyah* (Hukum Tata Negara) Melalui Jalur UM-LOKAL.

Pengalaman dalam berorganisasi dari penulis ketika masih duduk di SMPN 23 Palembang yaitu aktif di organisasi Osis dan di Organisasi PMR dan jika di SMA YPI Tunas Bangsa Palembang dan juga di SMA Muhammadiyah 5 Palembang aktif di Organisasi Osis dan juga di Organisasi PMR dan PMI

Bandar Lampung, 31, Mei 2023

Yang Menyatakan



Nadiah Putri Silvia

NPM: 1921020566

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunianya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri “ **ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PANDANGAN *BODY SHAMING* DALAM PASAL AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI DAN ELEKTRONIK (ITE)** “ (**STUDI DI POLRESTA KOTA BANDAR LAMPUNG**).

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW serta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang insyaallah mendapatkan syafaatnya di hari akhir, Amin ya robbal alamin.

Dalam menyelesaikan skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari pihak-pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, Z., M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Franky M.Si., selaku Ketua Jurusan Prodi Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Fathul Mu'in M.H.I selaku Sekertaris Jurusan Prodi Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. H. Irwantoni. M.Hum., Selaku pembimbing I yang telah dengan sabarnya dalam membimbing, memotivasi, menyemangati dan mengoreksi skripsi ini sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan selesai.
5. Bapak Ahmad Sukandi S.H.I.M.H.I., Selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing, mengoreksi dan memberikan motivasinya serta arahnya dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Ahmad Fuzan S.H.I.,M.H, Selaku dosen yang telah mau membimbing, membantu, memberikan motivasi dan juga arahnya untuk diri saya dan juga mengarahkan saya untuk lebih maju untuk kedepannya dan juga dapat terselesaikannya skripsi ini.
7. Pada segenap keluarga civitas akademika, dosen, dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
8. Bapak dan Ibu staf karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnnya untuk proses peminjaman buku demi terselesaikannya skripsi ini.
9. Trimakasih juga untuk Bapak dan Ibu dari pihak Polresta Bandar Lampung yang telah memberikan peneliti izin untuk melakukan penelitian pada skripsi ini di Polresta Kota Bandar Lampung sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
10. Trimakasih juga untuk Adik-adik sepupu saya Alia Dwi Anggraini, Kartika Nur Rosyida, Ferdi Septiawan yang telah membantu, menyemangati, menghibur dan menemani saya dalam menyelesaikan skripsi ini sampai dengan selesai.
11. Teman-teman seperjuangan dari awal masuk kuliah sampai sekarang, Anna Damayanthi, Muhammad Syafi'i, Muhammad Arif, Nazima ~~Bianan~~ Nisun, Devi Wulandari dan Risa Natasari.
12. Teruntuk Sahabat seperjuangan skripsiku Anna Damayanthi, Hani Fitriani Pasaribu, Devi Wulandari, Muhammad Syafi'i, Muhammad Arif, dan Risa Natasari dan juga tak lupa juga untuk Abang Helmi dan Kak Haidar, Terimakasih kalian sudah selalu mendengarkan keluh kesahku tentang skripsi ini, dan selalu sudi untuk direpotkan dalam membantu mencari buku-buku hingga membantu berdiskusi bersama dalam mengerjakan skripsiku hingga pada akhirnya terselesaikannya skripsi ini.
13. Teruntuk kamu Kekasih hatiku dan juga Sahabat-sahabat terbaikku, Trimakasih atas semua support, semangat, dan juga kesabaran kalian dalam menghadapi saya dan selalu menemani saya dalam menyelesaikan skripsi ini, Dan yang paling terutama

teruntuk kamu sayangku kekasih hatiku, Terimakasih atas cinta, kesabaran, support dan waktu yang selalu kau berikan itu untukku.

14. Teruntuk saudara-saudaraku keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2019 Dan juga untuk kalian temen-temen kelas J yang telah memberikan semangat, support dan motivasi dalam mencapai keberhasilanku ini.
15. Terimakasih kepada Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir, bertindak dan juga dalam mengambil suatu keputusan dan tujuan untuk melangkah maju untuk kedepannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki, Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan terkhususnya dalam kajian Hukum Tata Negara.

Bandar Lampung, 31 Mei 2023



Nadiah Putri Silvia
NPM: 1921020566

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGHANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub Fokus Masalah	12
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	14
G. Metode Penelitian	14
H. Kajian Terdahulu Yang Relevan	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Tentang <i>Fiqh Siyasah</i>	23
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	23
2. Dasar-Dasar Hukum <i>Fiqh Siyasah</i>	24
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	27
4. <i>Siyasah Dusturiyah</i> Dalam Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	29
B. Kajian Teori <i>Body Shaming</i>	34
1. Pengertian <i>Body Shaming</i>	34
2. Dasar-Dasar Hukum <i>Fiqh Siyasah</i>	35
3. Faktor terjadinya <i>Body Shaming</i>	36

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Polresta Kota Bandar Lampung	43
1. Sejarah Umum Polresta Kota Bandar Lampung	43
2. Visi Misi Polresta Kota Bandar Lampung	44
3. Struktur-Struktur Polresta Kota Bandar Lampung	44
4. Dit Reskrim Polresta Kota Bandar Lampung	45
B. Tindakan <i>Body Shaming</i> Pada Masyarakat Wilayah Hukum Polresta Kota Bandar Lampung.....	48
1. Praktik <i>Body Shaming</i> Diwilayah Hukum Polresta Kota Bandar Lampung	48
2. Faktor Tidak Melaporkannya Korban <i>Body Shaming</i>	59
3. Alasan Para Korban-Korban <i>Body Shaming</i>	60

BAB IV ANALISIS DATA

A. Bagaimana Tindakan <i>Body Shaming</i> Diwilayah Hukum Polresta Kota Bandar Lampung Dan Upaya Hukum Penyelesaian Khusus Di Polresta Kota Bandar Lampung	63
B. Bagaimana Pandangan Dalam Islam Terhadap Pandangan <i>Body Shaming</i> Tersebut ?	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA 69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Observasi Dan Surat-Surat Izin Observasi

Lampiran 2 Belangko Konsultasi

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Lampiran 4 Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 5 Dokumen-Dokumen Pendukung (Foto)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini, agar tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalahpahaman maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, yang berjudul: "**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PANDANGAN *BODY SHAMING* DALAM PASAL 27 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI DAN ELEKTRONIK (ITE)**" (Studi di Polresta Kota Bandar Lampung) *Fiqh Siyasa* merupakan salah satu aspek Hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *Fiqh Siyasa* ini, Ulama *Mujtahid* menggali Sumber-sumber Hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat¹.

Adapun istilah-istilah yang dapat dijelaskan, sebagai berikut:

Fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*Mujtahidin*) untuk menggali Hukum-hukum *Syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* disebut juga dengan Hukum Islam. Karena *Fiqh* bersifat *Ijtihadiyah*, pemahaman terhadap Hukum *Syara'* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. *Fiqh* mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping

¹. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hal.1-4.

mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), *fiqh* juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (Muamalah). Aspek Muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi *Jinayah* (Pidana), *Munakahat* (Perkawinan) *Mandrits* (Kewarisan) *Murafa'at* (Hukum Acara), *Siyasah* (Politik/Ketatanegaraan) dan *Al-Ahkam, Al- Dualiyah* (Hubungan Internasional) Pada bagian mendatang aspek-aspek *Fiqh Islam* ini akan diuraikan secara lebih perinci.

Siyasah adalah salah satu aspek Hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Body Shaming adalah tindakan yang mengomentari penampilan fisik diri sendiri atau orang lain atau sering kali *Body Shaming* dianggap sebagai bahan tertawaan semata ataupun juga sebagai pandangan sebelah mata yang tanpa kita sadari perkataan tersebut dapat menyinggung dan menyakiti perasaan orang lain².

Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik (ITE). Yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Undang-Undang ITE) disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan menjadi *Cyberlaw* pertama di Indonesia. Yang berbunyi sebagai dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE menyebut melarang setiap orang dengan sengaja

².Nadiatul Mawaddah, "Dampak Body Shaming Terhadap Kepercayaan Diri Remaja Putri Di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang."

dan tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.³

Undang-undang ITE adalah Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomer 11 Tahun 2008 adalah undang-undang ITE yang isinya antara lain informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum, yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)⁴.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan maksud penelitian ini adalah menganalisis atau menyelidik pandangan, Keefektivan dan juga Efesiensinya Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik (ITE) yang dilihat dari sudut pandang *Fiqh Siyasah*, Kemudian fokus penelitian ini akan meneliti masyarakat-masyarakat sekitar dan juga keluarga-keluarga disekitar daerah Sukarame Kota Bandar Lampung dan disekitarnya yang dianggap mengganggu keadaan, psikis, sikis dan mental yang dialami oleh korban *Pem-bullying* maupun korban dari *Body Shaming* tersebut.

B. Latar Belakang Masalah

Sebelum membahas kedudukan *Fiqh Siyasah* dalam sistematika Hukum Islam, terlebih dahulu perlu dipaparkan

³. “Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” n.d., <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU.-No.-11-Tahun-2008-Tentang-Informasi-dan-Transaksi-Elektronik-1552380483.pdf>.

⁴. Indah Wulandari, *Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)*, hal.1.

pembagian Hukum Islam (*Fiqh*) secara sistematis. Dari paparan ini diharapkan akan dapat diketahui kedudukan dan *Urgensi Fiqh Siyazah* dalam sistematika Hukum Islam itu. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*Mujtahidin*) untuk menggali Hukum-hukum *Syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* disebut juga dengan Hukum Islam. Karena *Fiqh* bersifat *Ijtihadiyah*, pemahaman terhadap Hukum *Syara'* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Secara Global Hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu Hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya (*Ibadah*) dan Hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan masalah-masalah keduniaan secara umum (*Mu'amalah*). Bagian pertama mencakup antara lain peraturan-peraturan tentang shalat, puasa, zakat, dan haji. Adapun bagian kedua dapat dipecah-pecah lagi menjadi beberapa bagian. Yang terpenting di antaranya adalah *Mu'amalah* (secara khusus berkaitan dengan persoalan-persoalan ekonomi seperti jual beli, perjanjian, dan utang piutang), *Jinayah* (Pidana) dan Hukum Perkawinan (*Munakahat*). Dan dapat dijelaskan lagi bahwa *Fiqh Siyazah* adalah bagian dari pemahaman ulama *Mujtahid* tentang Hukum Syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian *Fiqh Siyazah*, perlu diteliti dan dirumuskan baik secara Etimologis maupun Terminologis Kata "*Siyazah*" yang berasal dari kata Sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *Siyazah* adalah mengatur, mengurus dan membuat

kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu secara *Terminologis*. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa *Fiqh Siyasah* merupakan salah satu aspek Hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri⁵.

Fiqh Siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan secara garis besar, Sumber *Fiqh Siyasah* dapat dibagi menjadi Sumber Primer dan Sumber Sekunder. *Fathiyah Al-Nabrawi* membagi Sumber-sumber *Fiqh Siyasah* kepada dua bagian, yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

Serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum Muslimin terdahulu. Selain sumber Al-Qur'an dan Al-Sunnah, Sumber kajian *Fiqh Siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Selain itu, Sumber-sumber lain seperti perjanjian antar negara dan konvensi dapat digunakan berasal dari manusia dan lingkungan tersebut bersifat dinamis dan berkembang. Hal ini sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat bersangkutan Inilah yang membuat kapan *Fiqh Siyasah* menjadi sebuah studi yang dinamis, *Anticipatif*, dan *Responsif* terhadap perkembangan masyarakat⁶.

⁵. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hal.1-9.

⁶. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah-kontekstualisasi doktrin politik Islam*, hal.16.

Sikap *body Shaming* tersebut sering kali disebut ketidakpekaan sosial dimana kita merasa abai terhadap perasaan orang lain yang mungkin menjadi sedih bahkan menimbulkan rasa sakit hati karena tubuhnya dijadikan bahan lelucon ataupun juga menjadi bahan kritikan dan saran semata. Jika di kaitkan kedalam *Fiqh Siyasah Dusturiyahnya* dapat diartikan sebagai berikut :

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah Perundang-Undangan Negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain Konsep-konsep Konstitusi (Undang-undang dasar negara dan Sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), Legislasi (Bagaimana cara perumusan undang-undang), Lembaga Demokrasi dan *Syura* yang merupakan Pilar penting dalam perundang-undangan tersebut⁷. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Permasalahan di dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya⁸.

Pada Era Global seperti sekarang ini, teknologi yang berkembang pesat membuat kita semakin mudah memperoleh informasi secara cepat dan dapat mengikuti perkembangannya. Media Sosial adalah sebuah Media

⁷ Ibid.,177.

⁸ H.Acep Djazuli, *Fiqh Siyasah :Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*, hal. 7-47).

Daring yang digunakan satu sama lain dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi di dunia *Virtual* tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Jika dikaitkan kembali dengan *Fiqh Siyash* adalah dapat dikatakan bahwa *Fiqh Siyash* merupakan salah satu aspek Hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *Fiqh Siyash* ini, ulama *Mujtahid* menggali sumber-sumber Hukum Islam yang terkandung di dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat dan juga *Fiqh Siyash* merupakan ilmu sosial yang selalu "hidup" maka perkembangan kajiannya juga harus dibantu dengan metode lainnya, seperti metode historis, metode perbandingan, metode analisis isi, metode induktif, metode deduktif, metode observasi dan metode dialektis. Perkembangan jejaring *sosial media* seolah membawa *Trend* baru pada masyarakat sebagai ajang untuk memberikan implikasi-implikasi yang signifikan terhadap pengaturan atau pembentukan regulasi dalam ruang siber dan hukum siber serta terhadap perkembangan kejahatan dalam dunia maya⁹. Seperti yang terdapat di Q.S. Al-Hujurat Ayat 11.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا
 خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنَ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا

⁹. Muhamad Mufid, *Etika Dan Filsafat Komunikasi*, hal.5.

تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ
 بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok- ngolok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperalok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok- ngolok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olakkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.¹⁰

Meski penggunaan Internet secara meluas ini pada satu sisi membawa perubahan yang positif pada bidang-bidang kehidupan, seperti bidang politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Namun pada sisi lain juga menimbulkan perubahan paradigma dalam studi mengenai kejahatan dan melakukan penindasan secara *Online* yang sering disebut dengan *Cyberbullying*. *Cyberbullying* adalah bentuk atau jenis intimidasi yang dilakukan pelaku dengan tujuan melecehkan atau mempermalukan korban melalui perangkat teknologi. Serangan *Cyberbullying* pada korban dapat

¹⁰ “Surat Al-Hujurat Ayat 11,” n.d., <https://tafsirweb.com/9781-surat-al-hujurat-ayat-11.html>.

berupa pesan atau gambar yang mengganggu dan disebarluaskan yang secara langsung atau tidak langsung, memperlakukan korban bagi orang lain yang melihatnya, Oleh karena itu tindakan *Body Shaming* pada media sosial sendiri adalah tindakan mencela atau menjatuhkan orang lain berdasarkan penampilan fisik mereka. Dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik (ITE) adalah yang berbunyi sebagai berikut Pasal 27 ayat 3 UU ITE menyebut "Melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. *Body Shaming* secara tidak sadar sering kali terjadi disekitar kita, Terkhusus pada remaja, Namun belakangan ini isu *Body Shaming* diperjelaskan lagi oleh Emest Prakarsa melalui alur ceritanya, Dika dan Rara yang diperankan oleh Actor ternama Indonesia yaitu Reza Rahardian dan Jessica Mila dengan film yang berjudul *Imperfect* yang diangkat dari sebuah Novel hasil dari karya istri Emest sendiri, Yang mengajak masyarakat untuk memandangi *Body Shaming* sebagai isu yang serius yang terjadi di kalangan masyarakat kita sekarang. Dan juga untuk menyadarkan kita juga bahwa *Fenomena Body Shaming* sering terjadi namun kita saja yang terlalu mengabaikan dan tidak peduli akan dampak dari *Body Shaming* itu sendiri. Hal ini juga bisa dibayangkan sudah marak terjadinya di media sosial maupun di lingkungan sekitar kita. Banyak orang yang mencela, mengejek, berkomentar negatif berdasar dengan bagaimana penampilan dan bentuk tubuhnya saja. Tidak sedikit pula para pelaku yang melakukan *Body Shaming* dengan menggunakan alasan yang tidak logis misal, hanya sekadar

iseng, menjahili, atau mungkin rasa tidak suka, dan masih banyak lagi. Tanpa rasa bersalah mereka yang melakukan tindakan *Body Shaming* dengan berbagai alasan Subjektif dan tidak masuk akal. Sebelum adanya kemajuan teknologi yang sedemikian pesatnya, *Body Shaming* berawal dari perilaku di kehidupan sehari-hari maupun juga dari kalangan masyarakat-masyarakat sekitar ataupun di lingkungan keluarga sekalipun¹¹.

Contoh nyatanya terjadi di kehidupan sehari-hari penulis sendiri selaku penulis skripsi ini. Dulu penulis sering mendapatkan cemoohan, cibiran dan juga omongan yang kurang mengenakan untuk didengar dari orang-orang, tetangga maupun dari tante-tante penulis sendiri sekalipun. Yang dikarenakan tubuh penulis yang besar tinggi dan banyak yang bilang badan penulis besar hingga menutupi orang lain jika sedang berjalan atau sedang berada di belakang penulis. Atau juga banyak yang bilang susah untuk mencari pakaian maupun mencari sepatu dan lain-lainnya yang bertujuan untuk mengikuti *Model* dan *Tren* yang sedang berlangsung, dan yang lebih parahnya lagi bahkan sampai ada yang bilang nanti bakalan susah untuk mencari pasangan hidupnya dikarenakan postur tubuh penulis yang besar tinggi ini. Jujur bisa dikatakan kejadian-kejadian tersebut bisa dapat sangat berpengaruh besar pada kondisi psikis dan sikis penulis dikarenakan penulis seringkali mendengarkan perkataan-perkataan seperti itu yang sudah cukup lama penulis lewati, Yang di mana penulis merasa sangat tidak percaya diri dalam berpenampilan dan juga dalam berpakaian dan juga selalu gagal dalam mengikuti *Model* ataupun *Trend* yang sedang berlangsung tersebut. Karena penulis sering berpikir bahwa

¹¹. Ibid.5

penulis kurang pantas jika penulis berpenampilan atau berpakaian seperti *Trend* yang sedang berlangsung tersebut, Takutnya terdengar lagi cibiran dan cemoohan dari orang-orang tersebut. Namun karena adanya dukungan dari orang tua dan orang-orang terdekat penulis, Penulis memutuskan untuk bangkit dari keterpurukan itu dan bertekad maju untuk membuktikan kepada semua jika penulis bisa dan mampu untuk bangkit dan membuktikan kepada mereka semua jika penulis bisa tampil sempurna seperti yang lainnya. Dengan adanya kemajuan teknologi, Tindakan *Body Shaming* semakin rentan terjadi. Pelaku *Body Shaming* seolah-olah menjadi hal yang lazim untuk dilakukan oleh pengguna media sosial maupun non media sosial sekalipun. Tanpa memikirkan akibat dari ucapan mereka, Dan dengan seenaknya mereka menyuarakan kalimat dan komentar-komentar yang tidak pantas kepada satu pihak, Yang tanpa disadari komentar-komentar mereka tersebut dapat berdampak serius pada tingkat kepercayaan diri, kesehatan jasmani bahkan mental dan juga sikis dan psikis korban *Body Shaming* tersebut. Jika dipertanyakan mengapa itu semua terjadi? Dengan alasan untuk bahan bercanda ataupun hanya sekedar untuk memberi masukan dan juga hanya sekedar kritikan dan juga saran semata. Seringkali *Body Shaming* dianggap sebagai bahan tertawaan semata ataupun juga sebagai pandangan sebelah mata yang tanpa kita sadari perkataan tersebut dapat menyinggung dan menyakiti perasaan orang lain.

Berdasarkan data-data lapangan yang diambil dalam kasus *Body Shaming* tersebut adalah: Ada 83 orang yang terdiri dari 73 orang dari Pihak Kepolisian Unit Sat.Reskrim Polresta Kota Bandar Lampung dan 4 orang laki-laki dan 6 orang perempuan korban dari dampak *Body Shaming* tersebut. Berdasarkan data-data lapangan tersebut dapat

disimpulkan bahwa. Dari 10 korban *Body Shaming* tersebut hanya ada 2 orang yang tidak pernah merasakan dampak dari *Body Shaming* tersebut dan 8 orang lainnya sudah sering kali merasakan dampak dari *Body Shaming* tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin meneliti lebih jauh mengenai Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik (ITE) (Studi Di Polresta Kota Bandar Lampung).

C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Peneilitan ini akan fokus membahas sebagaimana latar belakang yang telah dibuat, yaitu Pada dasarnya *Bullying* atau penindasan merupakan tindakan yang sangat tidak dianjurkan dan perbuatan yang sangat tercela. Hal ini dibenarkan dan didukung oleh Al-Qu'ran dan Al-Hadis, Al-Qur'an menghapus setiap perbedaan diantara manusia kecuali perbedaan karena kebajikan. Oleh karena itu, sebagai sesama Muslim sudah seharusnya menjaga bukan justru sebaliknya dan malah berbuat Dzalim terhadap sesama, Sudah dijelaskan juga bahwa dari interaksi sosial sering terjadi adanya *Body Shaming* di tengah-tengah masyarakat.

Baik secara disengaja maupun tidak *Body Shaming*, Telah memberikan dampak buruk bagi korbannya dari yang hanya terganggu sampai mulai terbiasa dan cuek, mengalami krisis kepercayaan diri, minder, bahkan ada yang sampai menutup diri dari lingkungannya, bahkan *Body Shaming* juga dapat mengarah pada fisik korban *Body Shaming* yang akan terus mengalami penurunan kepercayaan diri apabila diberikan komentar-komentar negatif mengenai

fisiknya. Mereka akan merasa *Insecure* bahkan mereka akan lebih sensitif ketika ada seseorang yang membahas mengenai topik yang menyangkut fisiknya padahal orang lain tidak bermaksud untuk menyindir atau menghina. Apabila hal ini terus berlanjut maka seseorang akan menjadi semakin menutup dirinya dari pergaulan bahkan hingga depresi parah.

2. Sub Fokus

Ada pula sub fokus dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan perundang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan historis dengan memanfaatkan penelitian langsung kelapangan seperti terjun langsung ke tempat-tempat yang banyak terdapat khusus-khusus tersebut dan juga buku-buku, literatur, jurnal media masa dan juga lain-lainnya, untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan *Body Shaming* di wilayah Hukum Polresta Kota Bandar Lampung dan Upaya penyelesaian kasusnya di Polresta Bandar Lampung?
2. Bagaimana pandangan dalam Hukum Islam terhadap pandangan *Body Shaming* tersebut?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana upaya Polresta Kota Bandar Lampung, Dalam penyelesaian kasus *Body Shaming* di wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung.

2. Untuk mengetahui pandangan dalam Hukum Islam terhadap pandangan *Body Shaming* terhadap interaksi sosial dalam pergaulan di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan keluarga.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, kepustakaan dan juga pandangan lebih lanjut serta berpengaruh bagi masyarakat umum serta bagi mahasiswa yang memiliki kepedulian terhadap persoalan Hukum dan Hukum Islam terkhusus pada *Fiqh Siyasah*.
 - b. Memberikan sumbangsih pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.
 - c. Sebagai salah satu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Lampung.
2. Secara Praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi tentang keefektifan terhadap Pandangan *Body Shaming* Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik (ITE).

G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis maka, dalam membuat suatu penelitian memerlukan metode untuk mengetahui atau mendapatkan data dengan langkah-langkah yang sistematis untuk

mencapai hasil yang diharapkan. Untuk itu, penulis menggunakan Metode-metode penulisan sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian:

Penelitian termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif yaitu peninjauan langsung ke-objek Penelitian yang dipilih untuk meneliti hasil data primer penelitian langsung ke lapangan atau responden ini akan dapat membantu penulis untuk dapat melengkapi data-data yang diperlukan. Disini penulis langsung terjun ke-lapangan untuk melakukan penelitian yakin pada Polresta Kota Bandar Lampung dan juga para korban dari *Body Shaming* tersebut.

b. Sifat Penelitian

Adapun penelitian ini bersifat *deskriptif* analisis yaitu yang digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara aktual dan cermat. Metode ini hakikatnya mencari teori bukan menguji teori yang berkaitan pada pengumpulan data pada suatu karya alamiah dengan maksud fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Jadi dalam metode ini peneliti harus dan diharuskan untuk dapat memahami atau berinteraksi dalam situasi tertentu dengan tujuan untuk memahami lebih dalam objek yang diteliti. Dengan metode ini peneliti akan menyajikan data tentang efektivitas pada Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Pandangan *Body Shaming* Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik (ITE) (Studi

Di Polresta Kota Bandar Lampung) dengan apa adanya.

2. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah Sumber Data Primer dan Data Sekunder, ialah Subyek dari mana data dapat diperoleh.

a. Data primer

Sumber Data Primer dapat diperoleh dengan *Survey* yang dilakukan langsung di lapangan. Data dapat bersumber dari wawancara maka, sumber data disebut responden (orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan) Jadi maksud dari sumber data ini adalah keseluruhan data yang didapat dari narasumber. Wawancara dapat dilakukan pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Masyarakat selaku objek penelitian ini.

b. Data sekunder

Sumber data ini akan diperoleh melalui jurnal, tulisan, buku. literatur, referensi-referensi kepastakaan, perundang-undangan dan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian diperlukannya teknik ini agar data yang didapat bersifat valid atau memenuhi standar data yang ditetapkan metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan cara, yaitu:

a. Wawancara

Proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak bertanya (*Interview*).¹² Dengan pihak yang ditanya atau menjawab (*Interview*). Wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara berstruktur karena pertanyaan dan *alternatif* jawaban yang diberikan pada subjek telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pewawancara jadi wawancara dilakukan oleh peneliti dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti sebelumnya. Kemudian dalam melaksanakannya peneliti akan menemui responden dan wawancara dilakukan secara tatap muka dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akan menjadi data sebagai bahan untuk meneruskan penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau *variabel* yang berupa catatan kaki, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat agenda dan sebagainya.¹³

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah Wilayah Generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik, kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya¹⁴.

¹². Sudjana, *Manajemen Program Pendidikan untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*.

¹³. Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, hal.14.

¹⁴. H. Moh. Pabundu Tika, *Metodologi riset bisnis*.

Populasi dalam Wilayah Penelitian Hukum ini adalah Kepolisian Unit Sat.Reskrim Polresta Kota Bandar Lampung dan di Wilayah Sukarame Kota Bandar Lampung, yang terdiri dari beberapa orang masyarakat dari korban *Body Shaming* dan juga beberapa Mahasiswa yang merupakan korban-korban dari dampaknya *Body Shaming* tersebut. Sampel yang digunakan terdiri dari 73 orang dari Pihak Kepolisian Unit Sat.Reskrim Polresta Kota Bandar Lampung dan 30 Orang Masyarakat dan juga beberapa Mahasiswa yang merupakan korban-korban dari dampaknya *Body Shaming* tersebut.

Menurut teori dari Suharsimi Arikunto yaitu, Jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih¹⁵. Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 103 Orang X 10% dan hasilnya adalah: 10 Orang Korban.

5. Metode Analisa

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari objek yang diamati, kemudian cara atau Metode yang digunakan dalam menganalisa penelitian ini adalah metode induktif.¹⁶

H. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Dengan adanya kemajuan Teknologi, tindakan *Body Shaming* semakin rentan terjadi. Pelaku *Body Shaming* seolah-olah menjah hal yang lazim untuk dilakukan oleh

¹⁵. <https://eprints.uny.ac.id/9783/3/Bab%203%20-08104244046.pdf>

¹⁶. Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, hal. 2.

pengguna media sosial maupun non media sosial sekalipun. Tanpa memikirkan akibat dari ucapan mereka dengan seenaknya mereka menyuarakan kalimat dan komentar yang tidak pantas kepada satu pihak, yang tanpa disadari komentar-komentar mereka tersebut dapat berdampak serius pada tingkat kepercayaan diri, Kesehatan Jasmani bahkan Mental dan juga Sikis dan Psikis korban *Body Shaming* tersebut. Jika dipertanyakan mengapa itu semua terjadi dengan hanya alasan untuk bahan bercanda ataupun hanya sekedar untuk memberi masukan dan juga hanya sekedar kritikan dan juga saran semata. Seringkali *Body Shaming* dianggap sebagai bahan tertawaan semata ataupun juga sebagai pandangan sebelah mata yang tanpa kita sadari perkataan tersebut dapat menyinggung dan menyakiti perasaan orang lain. Maka dari itulah banyak peneliti yang membahas tentang *Body Shaming*, berikut beberapa penelitian yang membahas tentang *Body Shaming* yang Relevan dengan penelitian ini :

Pertama Skripsi yang ditulis oleh Annisa Novianti Mahasiswi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang berasal dari Universitas Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan judul skripsi “*Self-Esteem Remaja Yang Mengalami Body Shaming Di Desa Sido Urip, Kecamatan Arga Makmur. Kabupaten Bengkulu Utara*” dalam skripsi ini Annisa membahas tentang *Body Shaming* yang terjadi pada remaja dapat memberi dampak terhadap *Self-Esteem* remaja yang bersangkutan. Dalam kajian Psikologi *Self-Esteem* merupakan penilaian diri yang dipengaruhi oleh sikap, Interaksi, penghargaan dan penerimaan orang lain terhadap individu *Self-Esteem* setiap orang memiliki kadar yang berbeda-beda, ada yang tinggi, ada yang cukup tinggi, dan ada pula yang rendah. Inti dari *Self-Esteem* adalah bagaimana seseorang memandang diri mereka sendiri

apakah itu tinggi atau rendah. Apabila tinggi maka bisa dikatakan harga diri mereka tinggi dan apabila rendah maka dikatakan harga diri rendah. Menurut *Wells dan Marwell* dalam Agus Abdul Rahman individu akan memiliki *Self-Esteem* yang tinggi, jika *Real Self-Esteem* (kondisi seseorang pada realitanya saat ini) mendekati ideal *Self-Esteem* (kondisi dimana seseorang ingin melihat dirinya seperti apa yang diinginkan). begitu juga sebaliknya¹⁷.

Kedua skripsi yang ditulis oleh Nuzulia Ulfa Mahasiswi Fakultas Psikologi yang berasal dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul skripsi "*Hubungan Body Shaming Dengan Kepercayaan Diri Pada Siswa MAN 3 Indrapuri Kabupaten Aceh Besar*" dalam skripsi ini Nuzulia Ulfa membahas tentang hubungan *Body Shaming* dengan kepercayaan diri pada siswa di karenakan remaja yang merasa kurang pada dirinya dan tidak yakin akan kemampuan yang dimiliki, sehingga akan mengakibatkan remaja cenderung tidak percaya diri, terganggu dan merasa malu bertemu dengan orang asing atau teman-temannya.¹⁸

Ketiga dalam Perbedaan dari penelitian ini adalah, penelitian oleh Surya Ananda Fitriana Mahasiswi Fakultas Sosiologi yang berasal dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul skripsi *Dampak Body Shaming Sebagai Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dalam skripsi ini Surya Ananda membahas tentang "Dampak Body*

¹⁷. Novianti Annisa, "Self Esteem Remaja yang Mengalami *Body Shaming* di Desa Sido Urip, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara", 2022, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/8092/2/ANNISA%20NOVIYANTI.pdf>.

¹⁸. Ulfa Nuzulia, "*Hubungan Body Shaming Dengan Kepercayaan Diri Pada Siswa MAN 3 Indrapuri Kabupaten Aceh Besar*," 2022, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/19702/1/Nuzulia%20Ulfa,%20170901095,%20FPSI,%20PSI,%20085261813168.pdf>.

Shaming Sebagai Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan, penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif, Penelitian yang dilakukannya juga secara terfokus pada dampak *Body Shaming* sebagai tindak kekerasan bagi korban-korbannya, sedangkan penelitian ini untuk menemukan apakah *Body Shaming* berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan diri terhadap korbannya¹⁹.



¹⁹. Ananda Surya F, “Dampak *Body Shaming* Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan,” 2019, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49344/1/SURYA%20ANANDA%20FITRIANA.FISIP.pdf>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dampak interaksi sosial kepada masyarakat yang pernah merasakan apa itu dampak *Body Shaming* dalam kehidupan sehari-harinya sebagai berikut:

Dampak kesehatan mental dapat terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Kesehatan mental psikis dan sikis
- 2) Kesehatan jasmani dan rohani

Bentuk dari Kesehatan mental psikis dan sikis yaitu:

- 1) Stres
- 2) Gangguan makan
- 3) Depresi
- 4) Kepercayaan diri yang menurun drastis
- 5) Resiko bunuh diri
- 6) Mendapatkan tekanan psikologi
- 7) Menyebabkan rasa ketidakpuasan dalam hal apapun itu

Bentuk dari Kesehatan jasmani dan rohani yaitu:

- 1) Hilangnya motivasi hidup
- 2) Sering merasa sedih
- 3) Hilangnya rasa kepercayaan diri
- 4) Nafsu makan yang menurun drastis

Dan dengan adanya Hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini seharusnya lebih diperhatikan lagi dan lebih ditingkatkan lagi untuk mengurangi potensi peningkatan kasus *Body Shaming* yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga maupun di lingkungan kalangan artis. Untuk peran orang tua dan orang-orang terdekat mereka pun sangatlah penting bagi korban *Body Shaming* Untuk

menjadi *Support* Sistem bagi mereka dan juga dapat meningkatkan lagi pola tingkat kepercayaan pada dirinya dan juga mulai belajar dalam menghargai dan mencintai tubuhnya secara utuh.

2. Tindakan *Body Shaming* yang dilakukan diluar Polresta Bandar Lampung bertentangan dalam Hukum Islam, Sebab karena menghina ciptaan Allah SWT tidak dibenarkan, hal ini sama saja menghina Allah SAW yang telah menciptakan makhluk-makhluknya dengan sebaik-baiknya penciptaannya. Dan penyelesaian kasus di Polresta Bandar Lampung telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Bagi pemerintah terutama kepada Pihak Kepolisian Kota Bandar Lampung sebagai lembaga yang melayani masyarakatnya harus lebih efektif dalam membuat program kerja untuk merendahkan angka dan bahkan dapat menghapus tindakan *Body Shaming* yang sudah banyak terjadi pada saat ini, Agar korban-korban *Body Shaming* juga mendapatkan hak-hak perlindungan hukum yang sudah seharusnya ada dan juga agar khusus-khusus *Body Shaming* tidak dianggap sebelah mata lagi dikarenakan sudah ada hukum yang telah berlaku dan ditetapkan sebelumnya.
2. Untuk kedua orang tua harus lebih memperhatikan dan lebih meningkatkan lagi *Support* dan rasa kepekaannya terhadap anak-anaknya, agar anak tersebut tidak merasakan sendiri dalam menghadapi dampak-dampak dari *Body Shaming* tersebut, yang sedang mereka rasakan dari lingkungan sekitar mereka maupun dari lingkungan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, hal.14.
- Ananda Surya F, “Dampak Body Shaming Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan,” 2019, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49344/1/SURYA%20ANANDA%20FITRIANA.FISIP.pdf>.
- Azami,M.M, *Hadis Nabawi : dan sejarah kodifikasinya* .
- Aziza Aziz Rahmaningsih, Retanisa Rizqi, ““Agama Dan Moral Dalam Pembentukan Substansi Dan Struktur Hukum,’ n.d., *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi> E-ISSN 2798-3528, Vol. 2 No. 2 (2022).,” n.d.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Politik hukum Islam*, hal.2.
- “Aldo Rizaldi, (Brigade PII, Mahasiswa), Di Bandar Lampung, 22 September 2022.” n.d.
- “Anna Damayanti, (Mahasiswi), Di Bandar Lampung 22 September 2022.” n.d.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasa: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, hal. 2–14.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, hal. 2-29.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, hal. 2-48.

Binjai, Abdul H H, *Tafsir al ahkam*, hal. 1.

Delfiyana, “Analisi Korban Body Shaming Dan Penanganannya Studi Kasus Pada 2 Orang Siswa MTS Bungkir,” n.d., <http://eprints.unm.ac.id/25246/1/JURNAL%20DELFIANA.pdf>.

Fajri, LD, “Dampak *Body Shaming* Pada Mental dan Cara Mengatasinya,” 2022, <https://katadata.co.id/intan/berita/620690c1f1da5/dampak-body-shaming-pada-mental-dan-cara-mengatasinya>.

“Gabriela Stefanny, (Kakak/Masyarakat), Di Bandar Lampung 22 September 2022.” n.d.

H. Acep Djazuli, *Fiqh Siyasah :Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*, hal. 7-47)

H. Moh. Pabundu Tika, Metodologi riset bisnis.

<https://eprints.uny.ac.id/9783/3/Bab%203%20-08104244046.pdf>

H. Acep Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*, hal.1.

H. Acep Djazuli, *Fiqih Siyasaḥ: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*, hal. 7-36.

H. Acep Djazuli, *Fiqih Siyasaḥ : Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*, hal. 7-154.

“Hati-Hati Body Shaming Bisa Kena Pasal Lho,”2019,
<https://www.ciputralife.com/blog/hati-hati-body-shaming-bisa-kena-pasal-lho>

“Hati-Hati *Body Shaming* Bisa Kena Pasal Lho!”

<https://tabessby.jatim.polri.go.id/main/tupoksi/lihat/23/satuan-reperse-dan-kriminal--satreskrim->

https://indonesiabaik.id/index.php/motion_grafis/pernah-alami-body-shaming-berikut-cara-lapornya.

[http://repositori.iain-bone.ac.id/89/1/BUKU-%20HADIS.pdf.](http://repositori.iain-bone.ac.id/89/1/BUKU-%20HADIS.pdf)

Irwantoni, “Peranan Siyâsaḥ Syar‘iyyah dalam Memahami Nas-Nas Agama.,” 2012 Vol. X (2012): 278.

Indah Wulandari, *Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)*, hal.1.

Ibid.,177.

Ibid.5

Ibid., 52.

Ibid.,73-74.

Ibid.,47-48

Karyanti, *Cyberbullying & Body Shaming* (Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.: K-Media, 2019).

“Lanjari S.pd, (Guru SD), Di Bandar Lampung 22 September 2022.” n.d.

Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 2014.

Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hal.1–4.

Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hal.1-9.

Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah-kontekstualisasi doktrin politik Islam*, hal.16.

Muhammad Mufid, *Etika Dan Filsafat Komunikasi*, hal.5.

“MuhammadArif, (Mahasiswa), Di Bandar Lampung, 22 September 2022.” n.d.

“Mengambil kesimpulan dari hasil wawancara dari korban-korban body shaming yang telah penulis wawancarai sebelumnya, Di Bandar Lampung 22 September 2022.” n.d.

“Mengambil kesimpulan dari hasil wawancara dari korban-korban body shaming yang telah penulis wawancarai

sebelumnya, Di Bandar Lampung 22 September 2022
.”

Nadiatul Mawaddah, “Dampak Body Shaming Terhadap Kepercayaan Diri Remaja Putri Di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang,”.

Novianti Annisa, “Self Esteem Remaja yang Mengalami *Body Shaming* di Desa Sido Urip, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara”.,” 2022,
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/8092/2/ANNISA%20NOVIYANTI.pdf>.

“Nur Aldin, (Mahasiswa), Di Bandar Lampung 22 September 2022.” n.d.

“Nazira elqina, (Mahasiswa), Di Bandar Lampung, 22 September 2022.” n.d.

“Surat Al-Hujurat Ayat 11,” n.d., <https://tafsirweb.com/9781-surat-al-hujurat-ayat-11.html>.

“Risa natasari, (Mahasiswa), Di Bandar Lampung 22 September 2022.” n.d.

Sudjana, *Manajemen Program Pendidikan untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, hal. 2.

Syarifudin Amir, *garis garis besar fiqh*, hal. 1.

Sari Retno DK, “Perancangan Kampanye Sosial Body Shaming Di Masyarakat Melalui Media Poster,” 2019, hal 89.

Supraba, AC, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Body Shaming* Pada Remaja” hal. 150–58.

“Septiana, (Guru SD) Di Bandar Lampung 22 September 2022.”
n.d.

“Surat Al-Hujurat Ayat 12,” n.d., <https://tafsirq.com/49-al-hujurat/ayat-12>.

“Tri Melani Purwati, (Mahasiswa), Di Bandar Lampung, 22 September 2022.” n.d.

“Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” n.d., <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU.-No.-11-Tahun-2008-Tentang-Informasi-dan-Transaksi-Elektronik-1552380483.pdf>.

Ulfa Nuzulia, “Hubungan Body Shaming Dengan Kepercayaan Diri Pada Siswa MAN 3 Indrapuri Kabupaten Aceh Besar,” 2022, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/19702/1/Nuzulia%20Ulfa,%20170901095,%20FPSI,%20PSI,%20085261813168.pdf>.

Ullynta Mona Hutasuhut, Zuhraini Zuhraini, Agus Hermanto, Triono Triono, “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyash Dusturiyah,” n.d., *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi> E-
ISSN 2798-3528, Vol. 2 No. 2 (2022).,” n.d.

Yusuf al-Qardhawi, Fiqih daulah dalam perspektif Al-Quran dan sunnah, hal.1.

